

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga.¹ Untuk mempertahankan jenisnya, setiap makhluk hidup haruslah berpasangan dan berkembang biak. Begitu juga dengan manusia. Untuk mempertahankan keturunannya, dan untuk mendapatkan keturunan diperlukan pasangan.

Namun demi menjaga keteraturan dan untuk menjaga kehormatan manusia, dalam mempertemukan pasangan perlu adanya sebuah pernikahan. Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*.²

Dalam Islam pernikahan juga di anjurkan, tentunya bagi yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Dalam al-qur'an surah An Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya :

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(Q.S. An-Nuur : 32)³

Dengan perkawinan yang sah kehidupan rumah tangga dapat dibina dengan suasana aman, damai dan sejahtera. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia. 2001. hal. 11.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia. 2001, hal. 9.

³ Mushaf al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Penebit Hilal, 2010, hal. 354

maupun tumbuh-tumbuhan.⁴ Sedangkan manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Tanpa perkawinan manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakkan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan. Dengan demikian, manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.⁵

Untuk menuju ke jenjang pernikahan seseorang haruslah siap dalam segala hal, termasuk kesiapan usia. Jika seseorang telah mencapai tingkat usia yang telah matang tentu tingkat kedewasaan orang tersebut juga akan semakin matang, sehingga dalam membina rumah tangga akan lebih harmonis.

Dalam kehidupan rumah tangga pasti tidak luput dari permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama permasalahan dalam rumah tangga adalah pasangan-pasangan yang belum dewasa. Faktor ketidak dewasaan ini lebih nyata terdapat dalam pernikahan usia remaja. Dilihat dari segi psikologi perkembangan, dengan makin bertambahnya umur seseorang, di harapkan akan lebih masak lagi psikologisnya. Anak akan mempunyai keadaan psikologis yang berbeda dengan remaja, demikian pula remaja akan mempunyai keadaan psikologis yang lain dengan orang dewasa, dan juga berbeda dengan keadaan orang yang telah lanjut usia.⁶

19. ⁴ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat (Buku Daros)*, Kudus: STAIN Kudus, 2008, hal.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1, Op.Cit*, hal. 16-17.

28. ⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Publisher, 2000, hal.

Ketidakharmonisan relasi suami isteri umumnya terjadi karena masing-masing lebih mengutamakan menuntut hak dari pada memenuhi kewajiban kepada pasangannya. Ketidakharmonisan suami isteri juga umumnya terjadi karena masing-masing memperebutkan sebagai pihak yang benar dari pada mengakui sebagai pihak yang salah yang tidak/belum memenuhi kewajiban.

Perkawinan yang dilakukan dalam kondisi umur yang masih terlalu muda dapat menimbulkan berbagai macam masalah, hal ini dikarenakan kurangnya kesiapan mental dari pasangan tersebut. Perkawinan yang dilakukan di masa remaja tentu akan merenggut masa remaja orang tersebut, sedangkan masa remaja adalah masa dimana seseorang sedang beralih menuju kedewasaan, masa dimana orang tersebut mencari jati diri.

Pernikahan yang terlalu muda juga bisa menyebabkan neuritis depresi,⁷ karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Kematangan sosial khususnya sosial ekonomi diperlukan dalam perkawinan, karena hal ini merupakan penyangga dalam memutarakan roda keluarga sebagai akibat perkawinan. Pada umur yang masih muda, pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial-ekonomi. Padahal kalau seseorang telah memasuki perkawinan, maka keluarga tersebut harus dapat berdiri sendiri untuk kelangsungan keluarga itu, tidak menggantungkan kepada pihak lain termasuk orang tua.⁸

Dalam undang-undang pernikahan Indonesia perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. I Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁹ Sehingga pernikahan yang dilakukan di bawah umur tersebut termasuk dalam kategori pernikahan dini dan di anggap tidak sah oleh Negara.

⁷ Pola pikir dan prilaku maladaptif (masih bersifat anak-anak tetapi sudah dewasa) dan berulang yang menyebabkan depresi berlebihan, contohnya sering cemas, takut, dll

⁸ Bimo Walgito, *Ibid*, hal. 32

⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004. hal. 263.

Di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak juga terdapat kasus pernikahan dini, berbagai faktor menjadi alasan terjadinya pernikahan dini tersebut, mulai dari faktor ekonomi, tidak mau melanjutkan sekolah sampai dengan desakan dari orang tua yang memaksa anaknya untuk menerima lamaran dari calon pasangan hingga menuju kejenjang pernikahan dengan usia yang masih sangat muda.

Mereka melakukan pernikahan pada usia 14 menuju ke 15 tahun atau setelah mereka lulus MTs, bahkan ada beberapa kasus pernikahan dini yang dilakukan setelah lulus SD. Dari hasil pernikahan tersebut banyak terjadi masalah yang dialami oleh pasangan pernikahan dini, dari mulai kesulitan menyesuaikan diri kepada pasangannya dan kurang harmonisnya dalam berkeluarga sampai dengan kasus perceraian.

Dalam beberapa kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Turirejo Kecamatan Demak terpaksa dilakukan oleh orang tua kepada anaknya karena anak tersebut telah melakukan perbuatan yang semestinya tidak pantas dilakukan oleh orang yang belum berkeluarga, sehingga orang tua menikahkan anak tersebut. Kasus tersebut tentu menjadi catatan tentang bagaimana penyimpangan perilaku yang terjadi pada kaum muda

Terjadinya kasus pernikahan dini di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak dan dampak yang terjadi setelah pernikahan terhadap pasangan yang menikah di usia muda tersebut perlu mendapatkan penanganan dari konselor, maupun seorang kiai, hal ini bertujuan agar dapat menekan praktik pernikahan dini sehingga dampak yang terjadi terhadap pasangan pernikahan dini dapat dihindari. Mengingat dampak dari beberapa kasus pernikahan dini, bahkan pada kasus perceraian yang mengakibatkan terguncangnya psikis dari pasangan nikah muda tersebut.

Dalam beberapa kasus terdapat pernikahan dini yang terjadi karena adanya penyimpangan dari pelaku pernikahan dini. Penyimpangan tersebut adalah dengan melakukan perbuatan yang belum dan tidak pantas dilakukan oleh pasangan yang belum menikah. Melihat apa yang dilakukan oleh pelaku

penyimpangan maka dengan terpaksa orang tua mereka menikahkannya, hal ini untuk menjaga agar perbuatan serupa tidak terjadi lagi.

Seperti halnya kasus yang terjadi pada AN dan AF di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, mereka berdua melakukan Perbuatan yang tidak pantas untuk mereka lakukan karena belum menjadi pasangan suami isteri yang sah dan kasus tersebut diketahui oleh keluarganya. Akhirnya mereka berdua dinikahkan langsung oleh orang tua mereka untuk menjaga agar tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi.

Terjadinya kasus penyimpangan yang dilakukan sepasang laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya memaksa mereka untuk melangsungkan pernikahan akan berdampak besar pada kehidupan mereka. Secara psikis tentu ada gejala yang timbul, ketidaksiapan membina rumah tangga dapat mengancam rumah tangga yang akan berlangsung, apa lagi ketika pasangan tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru mereka.

Demikian juga kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Turirejo, dimana pada masyarakat khususnya pada anak-anak perempuan yang setelah lulus SD, SMP dan bahkan juga putus sekolah karena sudah dinikahkan oleh kedua orang tuanya, pernikahan dini yang seperti ini sudah menjadi hal yang biasa atau hal yang wajar di masyarakat tersebut khususnya Desa Turirejo.

Untuk itu peran dari seorang kiai sebagai salah satu tokoh masyarakat dan juga sebagai orang yang dihormati sangatlah penting. Peran kiai dalam konseling bagi masyarakat merupakan realisasi tugasnya menjadi “pewaris Nabi” yang bertanggung jawab memimpin kehidupan mereka kearah jalan yang benar.

Sebagai konselor, kiai memandang persoalan-persoalan material seperti kekacauan ekonomi, perpecahan keluarga dan lain-lain yang dialami klien/konseli dalam kehidupannya berpengaruh terhadap perpecahan mental yang akan mengakibatkan timbul perasaan khawatir, resah/gelisah, ketidangan hati, serta dapat menggoyahkan konsep diri (*self concept*) dan rasa

percaya diri. Goyahnya konsep diri dan rasa percaya diri menjadi pertanda tidak tegaknya potensi tauhid pada diri klien/konseli.¹⁰

Peran dari seorang kiai sangatlah penting dalam membimbing masyarakat, termasuk juga terhadap pasangan pernikahan dini. Dalam pasangan pernikahan dini tentu akan terjadi banyak gejolak yang akan timbul, mengingat pasangan pernikahan dini adalah pasangan suami istri yang dalam usianya masih dalam usia perkembangan.

Dengan adanya peran kiai dalam memberikan konseling terhadap pasangan pernikahan dini tentu akan menjadikan pasangan suami istri tersebut lebih siap dalam mengarungi bahtera pernikahan dan lebih siap dalam menghadapi segala kemungkinan kejadian yang akan terjadi. Dengan kesiapan seperti itu maka hal-hal negatif yang akan timbul dalam pasangan pernikahan dini tentu dapat terminimalisir dan terciptalah keluarga yang harmonis.

Dari uraian di atas, maka peneliti mencoba mengadakan penelitian dengan judul **“Upaya kiai Dalam Membentuk Penyesuaian Diri Terhadap Pasangan Pernikahan Dini Melalui Bimbingan Pernikahan Di Desa Turirejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyesuaian diri terhadap pasangan pernikahan dini di Desa Turirejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ?
2. Bagaimana upaya kiai dalam membentuk penyesuaian Diri terhadap pasangan pernikahan dini di Desa Turirejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ?
3. Bagaimana kontribusi bimbingan pernikahan terhadap pasangan pernikahan dini di Desa Turirejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak?

¹⁰ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami (Kyai & Pesantren)*, Yogyakarta : eLSaAQ Press, 2007. hal. 5-6.

C. Fokus Penelitian

Usaha atau tindakan untuk memberikan bimbingan kepada pasangan yang menikah di usia muda agar terhindar dari dampak negatif yang mungkin timbul, sehingga akan terwujud keluarga yang harmonis dan sejahtera . Untuk itu fokus penelitian adalah “Upaya Kiai Dalam Membentuk Penyesuaian Diri Terhadap Pasangan Pernikahan Dini Melalui Bimbingan Pernikahan Di Desa Turirejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana membentuk penyesuaian diri terhadap pasangan pernikahan dini di Desa Turirejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui upaya kiai dalam membentuk penyesuaian diri terhadap pasangan pernikahan dini melalui bimbingan pernikahan di Desa Turirejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi bimbingan pernikahan terhadap pasangan pernikahan dini di Desa Turirejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah penulis diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian baik dari aspek teoretik maupun dari aspek praktik.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi para pembaca tentang resiko pernikahan dini, sehingga diharapkan praktek pernikahan dini dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

2. Secara Praktis

- a) Dapat dijadikan bahan masukan untuk membuat aturan kebijakan tentang peraturan-peraturan pernikahan, khususnya di Desa Turirejo agar praktek pernikahan dini dapat ditekan atau dihilangkan.
- b) Dapat membantu orang yang akan melakukan pernikahan dini agar menunda rencana pernikahannya dan menunggu sampai waktu yang tepat untuk melakukan pernikahan.
- c) Dapat memberikan masukan kepada petugas bimbingan konseling khususnya kiai dalam memberikan bimbingan pra nikah.

